

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Suatu perusahaan selalu membutuhkan karyawan atau buruh agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Prosedur pekerjaan suatu badan usaha sangat bergantung pada pekerjanya, yang mana para pekerja adalah penyangga utama dan penggerak utama aktivitas produksi, Perusahaan yang baik akan menyadari peran pekerja sebagai faktor utama dalam meningkatkan produktivitas.¹ Gambaran ini mengungkapkan bahwa demi mencapai sasaran yang diinginkan, bisnis harus mengelola hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan baik. Faktor internal terdiri dari seluruh komponen perusahaan, atau karyawan, yang berkontribusi pada pelaksanaan kegiatan perusahaan, sementara faktor eksternal terdiri dari pihak-pihak dari luar perusahaan. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh badan usaha ialah membangun hubungan baik di tempat kerja dengan memastikan karyawan merasa puas.

Seberapa puas seorang karyawan dengan pekerjaannya dan bagaimana ia melakukannya disebut kepuasan kerja, sebab kepuasan tersebut mencerminkan hubungan individu dengan pekerjaan mereka. Sikap ini tercermin dalam etika kerja, disiplin dalam bekerja, dan pencapaian kerja.

¹ Nimas Ayu Aulia Pitasari, "Mirwan Suraya Perdana, Kepuasan Kerja Karyawan: Studi Literatur", *Journal Of Management* , Vol. 7 No. 4, 2018, h. 1

Jika ini menunjukkan tingkat kinerja yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi, orang akan lebih termotivasi untuk melakukan lebih banyak dan memberikan yang terbaik dari diri mereka di tempat kerja.² Karyawan atau pekerja yang merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan dari perusahaannya akan cenderung untuk memberikan kontribusi yang melebihi ekspektasi, serta berusaha keras untuk meningkatkan hasil kerjanya. Sebaliknya, karena karyawan yang tidak puas dengan pekerjaan mereka menganggap pekerjaan mereka membosankan dan tidak menarik, mereka cenderung bekerja dengan terpaksa dan asal-asalan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kepuasan karyawan di tempat kerja mereka. Produksi pekerja akan meningkat jika pekerja merasa puas dengan pekerjaan mereka. Banyak perusahaan percaya bahwa penghasilan, gaji, atau upah adalah faktor utama yang berpengaruh pada kepuasan pekerja atau karyawan. Karena itu, ketika perusahaan percaya bahwa mereka memberikan gaji yang memadai, mereka beranggapan bahwa karyawannya sudah merasa puas.³

Upah adalah pemberian atas suatu jasa yang diharapkan akan terjadi, seperti memberikan uang kepada seorang karyawan untuk kemajuan perusahaannya. Dalam bekerja dalam jangka waktu, upah dibayarkan seminggu sekali atau sebulan sekali, kecuali kontrak kerja kurang dari satu minggu. Apabila upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, upah

² Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Cet-2, Jakarta: PT.Grasindo, 2007), h. 164

³ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT. BPF, 1987), h. 130

harus dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan atau jumlah hari atau waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Dua aspek utama gaji adalah moneter dan non-moneter. Upah nominal seorang pekerja mengacu pada jumlah uang yang diterimanya selama jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari. Upah sebenarnya dari seorang pekerja ditentukan oleh berbagai faktor, seperti tingkat upah uang dan daya beli uang, dan dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja sebagai akibat dari pekerjaannya: "Pekerja kaya dan pekerja miskin dibayar lebih baik atau lebih buruk daripada pekerja".

Teori produk marjinal adalah teori upah yang umum diterima. Teori ini menyatakan bahwa keseimbangan antara persediaan dan permintaan menentukan upah. Dalam masyarakat kapitalis, permintaan akan tenaga kerja berasal dari pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja dan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan keuntungan dari usahanya, dengan asumsi bahwa tenaga kerja tersedia dalam jangka waktu yang panjang dan tetap. Selama hasil tenaga kerja bersih lebih besar dari gaji tersebut, pemberi kerja akan terus mempekerjakan lebih banyak satuan tenaga kerja. Namun tentu saja, pemberi kerja akan berhenti menggunakan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya penggunaan tenaga kerja tersebut sama persis dengan (kurang sedikit dibanding dengan) premi yang di tambahkan terhadap total hasil bersih.⁴

⁴ Mannan, M. A, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Jakarta: Edisi I, PT Intermasa, 1992), h. 117

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah).⁵

Selain itu, seorang pekerja harus mendapatkan upah yang adil dan pantas. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5:8, pekerja yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahannya mencerminkan pemimpin yang bertakwa. Seperti :

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.⁶

Firman tersebut menyatakan bahwa memiliki pendekatan adil untuk mengubah upah menjadi kesejahteraan pekerja akan memastikan bahwa para pekerja memiliki kecukupan dalam hal sandang, pangan, dan papan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, saat mempekerjakan seseorang, pemberi kerja harus menjelaskan jenis pekerjaan, jangka waktunya, dan upah yang akan diterima. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi pekerjaan dan kerusakan bagi pihak lain.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART 2011) h. 108

⁶ Al-Maidah ayat 8, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>

⁷ *Ibid*

Dalam memberikan upah untuk pekerjaan tertentu, ada aktivitas hubungan manusia dengan orang lain yang disebut *mu'alamalah*. Dalam penelitian ini, Akad *Ijarah* adalah bentuk mu'amalah yang merupakan pembayaran untuk pemanfaatan barang, imbalan atas aktivitas, atau karena telah melakukan pekerjaan. Dalam kitab fiqih, istilah "sewa-menyewa" digunakan untuk mendefinisikan *ijarah*. Namun, artinya tidak hanya menyewa barang untuk digunakan, tetapi juga dalam arti luas, seperti menyewa jasa.⁸ Dengan kata lain, *ijarah* adalah suatu perjanjian untuk menerima manfaat dari sesuatu sebagai ganti rugi. Tidak ada satu pun karyawan yang merasa dirugikan; semua karyawan akan mendapatkan kompensasi atas pekerjaan mereka. Untuk menghasilkan keadilan antara kedua belah pihak.⁹

Setiap karyawan akan mendapat manfaat dari perusahaan yang memiliki sikap adil dalam memberikan upah. Saat perusahaan ingin memperkerjakan seseorang, mereka harus menjelaskan jenis pekerjaan, jangka waktu, dan upah yang akan diterima. Namun, fakta bahwa sistem pembayaran upah terkadang tidak tepat atau tidak sesuai dengan aturan, menyebabkan berbagai masalah yang sering menimbulkan perasaan tidak adil bagi para pekerja atau buruh.¹⁰

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

⁹ Vikha Vardha Aulia, Praktik Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mahzab Syafi'i, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 3

¹⁰ Yusuf Qardhawi, Didin Hafithuddin, dkk, *Pesan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa cet ke-1 (Jakarta Rabbani Press, 1997), h 406.

Lahan pertanian yang ada di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang menjadi tempat objek penelitian adalah lahan Persilangan Bunga Timun Pertiwi. Sebagian masyarakat dari desa tersebut memakai lahan pertaniannya dengan menanam timun yang bunganya dipersilangkan untuk dijual dipabriknya. Dengan adanya penanaman timun ini sebagian masyarakat yang mempunyai lahan di desa tersebut bisa mempekerjakan tenaga kerja yang mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sistem pemberian upah dan pekerjaan pada buruh persilangan bunga timun pertiwi ini tidak membuat perjanjian tertulis, hanya saja kontrak kerja diberitahu dan dijelaskan oleh pemberi kerja secara lisan. Bahkan pembayaran upah tanpa diberikan slip gaji, namun biasanya pemberi kerja hanya menulis dikertas biasa tentang rincian pengupahannya.¹¹

Oleh karena itu masih terdapat salah satu pemberi kerja yang terkadang lalai akan pemberian upahnya. Dimana ada pemberian upah yang tidak sesuai dari perjanjian diawal. Upah yang seharusnya diberikan langsung setelah selesai masa bekerja namun upah diberikan telat, masa kerja buruh persilangan bunga Timun Pertiwi ini biasanya 7-10 hari. Selain itu upah juga diberikan kurang dari perjanjian awal yang mana seharusnya Rp. 75.000-80.000 tetapi hanya di berikan senilai Rp 70.000. Sedangkan jika nanti timun yang sudah dipanen dan disetorkan ke pabrik harganya tetap sama yaitu Rp. 400.000 perkilo. Maka dari itu buruh akan merasa rugi jika

¹¹ Bapak Slamet, Hasil wawancara, Pemilik Lahan yang menanam Timun Pertiwi, di Desa Prambon Kec. Tugu Kab. Trenggalek, pada tanggal 30 September 2024.

upahnya diberi tidak sesuai dengan perjanjian sedangkan pemberi kerja tetap akan mendapat hasil yang sesuai tanpa potongan dari pabrik.¹²

Mengamati adanya berbagai fenomena pada mekanisme sistem pekerjaan di buruh persilangan bunga Timun Tertiwi ditemukan berbagai hal mengenai pendapatan baik pada buruh maupun karyawan. Pengupahan sangat berpengaruh terhadap sistem nepotisme, jadi perlu mengetahui. Bagaimana sistem perjanjian, bagaimana faktor yang mempengaruhi pada sistem pengupahannya, serta bagaimana akad dan tinjauannya. Dengan adanya hal ini maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul **“Akad *Ijarah* Dalam Pengupahan Buruh Persilangan Bunga Timun Pertiwi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, subjek penelitian ini adalah Akad Ijarah dengan pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh pada persilangan bunga Timun Pertiwi di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan memakai Akad *Ijarah*?

¹² Ibu Lastri, hasil observasi dengan buruh yang bekerja di persilangan bunga timun pertiwi, di Desa Prambon Kec. Tugu Kab. Trenggalek, pada tanggal 1 Oktober 2024

2. Bagaimana sistem pengupahan buruh pada persilangan bunga Timun Pertiwi di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan sistem pengupahan buruh pada persilangan bunga Timun Pertiwi di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Akad *Ijarah*.
2. Untuk menganalisis sistem pengupahan buruh pada persilangan bunga Timun Pertiwi di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya tentang pemahaman mengenai penerapan Akad *Ijarah* sebagai metode pengupahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Buruh

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memberi manfaat dan

wawasan pada buruh mengenai sistem pengupahan persilangan bunga Timun Pertiwi khususnya di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, agar buruh sekitar dapat mengetahui hukum dari penerapan Akad *Ijarah*.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat dari hasil penelitian ini bagi masyarakat yaitu untuk memberikan informasi mengenai sistem pengupahan buruh persilangan bunga Timun Pertiwi, serta pengetahuan tentang pengupahan dengan Akad *Ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini bagi peneliti sendiri digunakan sebagai pambah pengalaman dalam hal wawasan, pengalaman, serta pengetahuan tentang keadaan di sekitar khususnya terhadap sistem pengubahan buruh persilangan bunga Timun Pertiwi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pembelajaran terhadap penulis dalam menganalisis Akad *Ijarah* pada buruh persilangan bunga Timun Pertiwi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari diskusi yang berlebihan atau interpretasi yang salah, serta untuk memudahkan pemahaman judul di atas, penulis merasa perlu untuk membahas istilah yang ada dalam judul ini.

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Akad *Ijarah*

Menurut terminologi, akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran sewa tanpa kepemilikan barang itu sendiri ditransfer.¹³ Secara umum, *ijarah* adalah kontrak untuk mendapatkan keuntungan dengan imbalan.¹⁴ Didasarkan pada pengertian ini, akad *ijarah* adalah suatu perjanjian antara pihak penyewa (*musta'jir*) dan pemilik jasa yang menyewakan (*mu'ajjir*) untuk memanfaatkan suatu jasa (*ma'qud*) dengan imbalan berupa upah atau kompensasi untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang memenuhi keabsahan akad *ijarah*.

b. Pengupahan buruh

Pengupahan buruh adalah hak pekerja atau buruh yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai imbalan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012, h. 73

¹⁴ Muhammad Rayhan Jamitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 82

atau buruh dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.¹⁵

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata "kompilasi" berasal dari kata "compare", yang berarti "menggabungkan bersama-sama". Menurut Oksfort English Dictionary, "hukum" mengacu pada kumpulan aturan, perundang-undangan, atau kebiasaan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas sebagai sesuatu yang mengikat.¹⁶ Namun, ekonomi syariah mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, untuk memenuhi kebutuhan komersial menurut prinsip syariah.¹⁷ Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem hukum yang mengatur setiap aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Akad *Ijarah* Dalam Pengupahan Buruh Persilangan Bunga Timun Pertiwi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang sistem pengupahan pada buruh persilangan

¹⁵ Abdul Khakim, *Aspek hukum Pengupahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 12

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 376

¹⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 3

¹⁸ Linda Hanafiayah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Sumber Hukum Materiil Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 2023

bunga Timun Pertiwi di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan memakai Akad *Ijarah* yang dianalisis memakai Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul Akad *Ijarah* Dalam Pengupahan Buruh Persilangan Bunga Timun Pertiwi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut:

Bagian Awal: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto dari peneliti, persembahan-persembahan, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan dokumentasi, daftar lampiran-lampiran serta abstrak.

Bab I Pendahuluan: bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: bab ini berisi tentang pengupahan buruh, akad *ijarah*, kompilasi hukum ekonomi syariah, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahaan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: bab ini meliputi paparan data tentang sistem pengupahan buruh dengan memakai akad ijarah yang dianalisis dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, dan temuan penelitian pada saat terjun ke lapangan selama melakukan penelitian.

Bab V Pembahasan: bab ini berisi tentang sistem pengupahan buruh pada persilangan bunga timun pertiwi dengan akad ijarah, dan sistem pengupahan buruh pada persilangan bunga timun pertiwi ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab VI Penutup dan Kesimpulan: bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, selain itu juga menyertakan lampiran-lampiran.